

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- a. Penerapan Ketentuan Hukum terhadap Tenaga Pendidik sebagai Pelaku Pencabulan Anak. Berdasarkan hasil analisis, ketentuan ketentuan hukum terhadap tenaga pendidik yang melakukan tindak pidana penacabulan terhadap anak diatur secara tegas dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pelaku yang memiliki kedudukan sebagai pendidik dikenai pemberatan hukuman karena menyalahgunakan otoritasnya. Hal ini mencerminkan upaya hukum yang bertujuan melindungi hak-hak anak sekaligus menegakkan keadilan. Namun, penerapan hukuman sering kali terkendala oleh kelemahan dalam pengawasan dan pemahaman masyarakat terkait perlindungan anak. Penerapan ketentuan hukum terhadap tenaga pendidik yang melakukan tindak pidana penacabulan terhadap anak telah diatur secara tegas dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan ini menetapkan hukuman berat bagi pelaku yang menyalahgunakan posisi sebagai pendidik untuk melakukan kejahatan. Hukum ini mencerminkan penghormatan terhadap prinsip keadilan, terutama untuk melindungi anak-anak sebagai kelompok rentan yang harus menjaga kehormatannya. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, implementasi ketentuan ini masih terkendala oleh kurangnya koordinasi antarinstansi, lemahnya pengawasan internal di lembaga pendidikan, dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak anak. Selain itu, faktor budaya yang cenderung menutup-nutupi kasus-kasus pencabulan juga menjadi penghambat proses penegakan hukum. Kematian korban dan keluarganya untuk melapor sering kali mengakibatkan pelaku tidak segera dilaporkan. Dalam konteks ini, pentingnya keberanian korban dan masyarakat untuk

melaporkan pelanggaran menjadi elemen krusial dalam mendukung penerapan hukum secara efektif.

- b. Langkah Penguatan Regulasi Hukum untuk Pencegahan dan Penanganan Tindak Pencabulan oleh Tenaga Pendidik. Celah dalam pelaksanaan hukum menunjukkan perlunya langkah-langkah penguatan regulasi, seperti penegasan pemberatan hukuman dan perlindungan menyeluruh terhadap korban. Rehabilitasi psikologis dan sosial harus menjadi bagian integral dari sistem penanganan. Selain itu, sosialisasi tentang hak-hak anak serta pengawasan ketat terhadap tenaga pendidik perlunya memperluas cakupan guna mencegah otoritas di lingkungan pendidikan. Lebih lanjut, upaya penanganan korban harus mencakup aspek rehabilitasi fisik, psikologis, dan sosial untuk meminimalkan dampak jangka panjang dari kejahatan tersebut. Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan dasar hukum untuk rehabilitasi korban, namun implementasinya masih memerlukan perbaikan, termasuk dalam hal fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai. Penekanan pada pencegahan melalui edukasi masyarakat, terutama terkait dengan pentingnya melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, harus menjadi prioritas utama.

5.2. Saran

- a. Optimalisasi Penerapan Hukuman dan Perlindungan Korban. Aparat penegak hukum harus memastikan penerapan hukuman bagi pelaku sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Perlindungan dan pendampingan terhadap korban harus diprioritaskan, termasuk pemberian layanan rehabilitasi, pemulihan, dan jaminan keamanan dari ancaman lebih lanjut. Penegakan hukum harus dilakukan secara maksimal dengan memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan sensitivitas terhadap kasus-kasus yang melibatkan

anak sebagai korban untuk memastikan bahwa proses penyelidikan, penuntutan, dan peradilan berjalan tanpa diskriminasi atau hambatan. Selain itu, pemberian layanan rehabilitasi kepada korban harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penanganan. Korban harus mendapatkan akses ke layanan psikologis, pendampingan hukum, dan jaminan perlindungan dari ancaman pelaku atau pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut. Dalam pelaksanaannya, koordinasi antar instansi seperti kepolisian, lembaga perlindungan anak, dan institusi pendidikan perlu ditingkatkan agar dapat memberikan respon yang cepat dan tepat terhadap laporan kasus pencabulan. Selain itu, mekanisme pemulihan bagi korban dan keluarganya juga perlu diperjelas untuk membantu proses pemulihan mereka secara finansial dan emosional.

- b. Peningkatan Sistem Pengawasan dan Kesadaran Masyarakat. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu meningkatkan pengawasan terhadap tenaga pendidik melalui mekanisme pelaporan yang transparan dan evaluasi secara berkala. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak harus dilakukan secara konsisten agar dapat mendorong pelaporan kasus serta mencegah tindakan pencabulan di lingkungan pendidikan. Sistem pengawasan di lingkungan pendidikan harus diperkuat untuk meminimalkan risiko terjadinya tindak pidana pencabulan oleh tenaga pendidik. Pemerintah melalui kementerian terkait harus mengembangkan kebijakan yang menjamin lembaga pendidikan untuk memiliki prosedur operasional standar (SOP) yang jelas dalam mencegah dan menangani kasus-kasus mengungkapkan secara seksual. Audit berkala terhadap pelaksanaan SOP ini juga penting untuk memastikan efektivitasnya. Selain pengawasan, edukasi masyarakat tentang pentingnya melindungi hak-hak anak juga harus menjadi prioritas. Kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya tindak pidana pencabulan terhadap anak serta pentingnya pelaporan pelanggaran

harus dilakukan secara masif melalui berbagai media. Keterlibatan komunitas lokal, tokoh masyarakat, dan lembaga agama juga dapat membantu menyebarkan informasi penting ini. Dalam lingkungan pendidikan, tenaga pendidik harus diberikan pelatihan berkala tentang etika profesional, pengelolaan emosi, dan kesadaran hukum. Pendidikan karakter bagi anak juga harus diperkuat untuk membantu mereka mengenali dan melaporkan tanda-tanda terbuka sejak dini. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap lembaga pendidikan memiliki mekanisme pelaporan yang ramah anak dan menjamin kerahasiaan serta keselamatan korban dan keluarganya.

